

ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SESUAI KETENTUAN PASAL 378 KUHP DIHUBUNGKAN DENGAN ALAT-ALAT BUKTI MEDIA ELEKTRONIKA

Juju Samsudin

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

Email: jujusamsudinsaputra@gmail.com

ABSTRAK

Diterima:

29 September 2020

Diterima dalam bentuk revisi

20 Oktober 2020

Diterima dalam bentuk revisi

28 oktober 2020

Kata kunci:

Tindak pidana; penipuan; media elektronik

Kecanggihan teknologi seluler dewasa ini cukup memudahkan setiap orang melakukan berbagai komunikasi satu dengan yang lain. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat, orang-orang tertentu dapat juga menyalahgunakan sarana komunikasi itu dengan memanfaatkan teknologi seluler untuk melakukan kejahatan. Salah satu dampak negatif teknologi seluler ini adalah munculnya penipuan melalui Media Elektronik yang sudah sering terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana penipuan serta mengetahui bagaimana proses transformasi barang bukti menjadi alat bukti dalam tindak pidana melalui sarana Short Message Service. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Data yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi pustaka serta studi lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana penipuan apabila terpenuhi unsur – unsurnya yang sesuai menurut Undang – undang.

PENDAHULUAN

Hukum pidana adalah aturan yang Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau melanggar larangan yang tercantum dalam undang-undang, apabila melakukan akan mendapatkan sanksi/dijatuh pidana sebagai yang telah diancamkan (Waluyo, 2000). Pidana adalah suatu reaksi atau delik (punishment) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh Negara atau lembaga Negara terhadap pembuat delik (Bambang Waluyo, n.d.).

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan

perundang-undangan lainnya, yang dilakukan dengan suatu maksud, serta terhadap perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan (Chazawi, 2010).

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungannya yang erat pula. Yang satu tidak

dapat dipisahkan dari yang lain (Moeljatno, 2000).

Dalam KUHP tindak pidana penipuan diatur pada Pasal 378 yaitu:

“barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama – lamanya empat tahun (R. Soesilo, 2000).”

Dalam suatu rumusan perbuatan pidana yang tertentu, terkadang dijumpai adanya hal ikhwil tambahan yang tertentu pula ; misalnya dalam Pasal 165 ayat (1) KUHP: kewajiban untuk melapor kepada yang berwajib jika diketahui akan terjadi suatu kejahatan (Hamzah, 2000).

Berdasarkan Teori Absolut atau Teori Pembalasan (retributive atau vergeldings theorieen). Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quia peccatum est). Menurut (Christiansen, 1977) ciri – ciri pokok pada Teori Absolut adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan pidana adalah semata – mata adalah untuk pembalasan
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana – sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan rakyat.
- c. Kesalahan merupakan satu satunya syarat untuk adanya pidana
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- e. Pidana melihat kebelakang : ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar (Arief, 1992).

Ada suatu perkembangan baru dalam sistem komunikasi indonesia, kaitannya dengan penggunaan ponsel. Perkembangan baru tersebut sebagai berikut:

1. Komunikasi melalui HP adalah bentuk revolusi komunikasi yang sedang melanda Indonesia.
2. Komunikasi HP telah menurunkan minat baca masyarakat.
3. Komunikasi dengan hp telah memunculkan praktik bisnis ilegal.
4. Fenomena komunikasi dengan menggunakan HP tidak mengindahkan etika dalam penggunaannya.
5. Komunikasi HP di Indonesia lebih digunakan untuk gaya hidup bukan untuk kebutuhan berkomunikasi.
6. HP juga bisa digunakan untuk dakwah (Nurudin, 2004).

Kecanggihan teknologi seluler dewasa ini cukup memudahkan setiap orang melakukan berbagai komunikasi satu dengan yang lain. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat, orang-orang tertentu dapat juga menyalahgunakan sarana komunikasi itu dengan memanfaatkan teknologi seluler untuk melakukan kejahatan. Salah satu dampak negatif teknologi seluler ini adalah munculnya penipuan melalui Media Elektronika yang sudah sering terjadi di masyarakat.

Kejahatan penipuan dengan menggunakan layanan SMS telah banyak memakan korban, pada umumnya yaitu masyarakat pengguna telepon seluler itu sendiri. Sebagai contoh, menurut data PT. Excelcomindo Pratama yang disampaikan pada pelaksanaan dialog tanggal 20 Agustus 2002 tentang penipuan melalui telepon seluler di Jakarta, Dyah Tari dari Yayasan Lembaga Konsumen (YLKI) mengungkapkan bahwa periode Januari sampai dengan Juli 2002 saja, atau dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, telah terdapat 3.000 pengguna telepon seluler yang mengadakan aksi penipuan, dengan grafik kecenderungan yang meningkat terus dari waktu ke waktu (Rumampuk, n.d.).

Selain dari data tersebut, berdasarkan pengamatan penulis, pada selang waktu bulan November 2003, di Sulawesi Utara (Sulut) misalnya, telah terdapat kurang lebih 3 korban penipuan dengan modus kejahatan penipuan SMS yang cukup menarik perhatian masyarakat setempat. Contoh lain, pada tanggal 19 November 2003 salah seorang Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) nyaris menjadi korban karena seseorang mengirimkan SMS yang

Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Sesuai Ketentuan Pasal 378 Kuhp Dihubungkan Dengan Alat-Alat Bukti Media Elektronika

“mencantumkan” nama Kapolres untuk segera mentransfer uang kepada pelaku yang mengaku sebagai ajudan Kapolres, namun pada kenyataannya setelah dilakukan konfirmasi, hal itu tidak benar.

Dalam Undang-undang RI nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selanjutnya disebut sebagai Undang-undang RI IPTEK Pasal 1 angka 2, teknologi adalah : Cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia (Nomor, 18AD).

Dalam hubungannya dengan penelitian ini, diuraikan pula pengertian tentang telekomunikasi, yang di dalam Undang-undang RI RI nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 tentang telekomunikasi adalah “setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya” (Indonesia, n.d.).

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI nomor 36 tahun 1999 ditegaskan pengertian alat telekomunikasi adalah “setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.” Dalam pasal 1 angka 4 disebutkan sarana dan prasarana telekomunikasi adalah “segala sesuatu yang yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi”.

Tindak pidana penipuan di atur dalam Pasal 378 KUHP, yang berbunyi :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan

hukuan penjara selama-lamanya empat tahun.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaku tindak pidana penipuan, dengan judul: “Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Sesuai Ketentuan Pasal 378 KUHP Dihubungkan dengan Alat-Alat Bukti Media Elektronika”

METODE

Metode pendekatan dalam penelitian ini ditinjau dari sudut tujuan penelitian hukum, terdapat dua jenis metode penelitian, yaitu, penelitian hukum normatif atau kepustakaan, dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder.

Data yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi pustaka serta studi lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan deduktif untuk menarik kesimpulan yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis data dari permasalahan yang bersifat umum, kemudian dibuat kesimpulan yang bersifat khusus.

Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris maka yang diteliti adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat. Pengumpulan data dengan jalan mempelajari buku, majalah, koran serta bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan peristiwa yang sedang dibahas secara relevan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yang menekankan pada penelitian terhadap berbagai literatur hukum pidana dan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan hukum acara pidana dan teori-teori pembuktian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penipuan

Awal mula tindak pidana yang dilakukan oleh Nuralim dan kawan-kawan dimulai dari ketertarikan mereka atas untung yang didapatkan dari penjualan kartu ATM berikut buku tabungannya. Modus

yang dilakukan untuk mendapatkan beberapa kartu ATM dan buku tabungan dari beberapa jenis bank ini adalah dengan memalsukan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

KTP palsu tersebut kemudian digunakan untuk membuka rekening tabungan di beberapa bank yang mereka inginkan setelah terlebih dahulu melengkapi syarat – syarat yang ditentukan oleh bank seperti melengkapi identitas, mencukupi saldo minimum dan lain lain. Kartu ATM dan buku tabungan yang dibuat ini antara lain berasal dari; Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Lippo, Bank Bukopin, Bank BII, dan lain – lain.

Mereka menarik kembali uang yang ada di dalam buku tabungan itu dan hanya meninggalkan saldo akhir tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian kartu ATM dan buku tabungan tersebut mereka jual kepada pihak yang menginginkannya. Harga dari kartu ATM dan buku tabungan yang mereka jual ini berbeda – beda. Begitu juga keuntungan yang mereka dapatkan dari penjualan kartu ATM dan buku tabungan ini tergantung dari kartu ATM dan buku tabungan yang terjual.

Cara yang mereka lakukan dalam menjual kartu ATM dan buku tabungan ini bermacam – macam seperti: menjual langsung kepada orang yang sudah menjadi langganan mereka, menjual di tempat – tempat keramaian seperti terminal, tempat belanja atau mall dengan cara menawarkan langsung kepada beberapa orang.

Apa yang dilakukan oleh Nuralim Cs ini memang bukanlah hal yang baru, artinya jauh sebelum perbuatan mereka ini terungkap, sebelumnya sudah banyak terungkap modus yang sama dan sampai sekarang hal ini masih banyak terjadi di masyarakat sekitar. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa kasus yang terungkap saat ini, seperti pembobolan bank, kuis dan undian yang menjanjikan berbagai macam hadiah yang menggiurkan. Semua itu dalam prakteknya biasanya menggunakan rekening fiktif sebagai sarana untuk menampung sementara waktu (escrow account) uang yang masuk sebelum uang tersebut diambil.

Pemilihan rekening fiktif ini sebagai tempat penampung sementara atas uang

mereka memang sengaja digunakan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan mereka lepas dari kejaran aparat atau sebagai langkah preventif untuk lolos dari kejaran hukum, karena dengan strategi yang demikian mereka sulit untuk diidentifikasi dan dilacak sebab identitas yang mereka berikan hanyalah identitas fiktif atau palsu.

Salah satu pelapor yang kebetulan bekerja di suatu bank, yaitu Bank Bukopin melaporkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana penipuan di kantornya dan telah merugikan mereka sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Sehingga perbuatan Alim Cs ini pada akhirnya berhasil diusut atas laporan beberapa orang yang merasa dirugikan atas ulah mereka.

Laporan ini kemudian dikembangkan oleh polisi demi untuk mencari tahu siapa pelaku agar diselesaikan secara hukum. Kemudian dalam perkembangannya terungkap bahwa salah satu pihak yang sering memperjual – belikan rekening fiktif ini adalah Nuralim alias Alim Cs. Perbuatan mereka ini erat hubungannya dengan laporan pihak Bank Bukopin yang menyebutkan bahwa banknya telah ditipu dengan modus mereka disuruh oleh seseorang yang mengatasnamakan nasabah mereka untuk mencairkan depositonya senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) kepada suatu nomor rekening pada suatu bank yang telah ditentukan oleh pelaku. Kemudian setelah dilakukan pengecekan baik orang maupun nomor rekening tersebut ternyata fiktif, dengan kata lain pelaku sebenarnya bukan nasabah Bank Bukopin ataupun pemilik deposito yang telah dicairkan.

Adanya laporan ini mengharuskan aparat kepolisian untuk mengembangkannya demi menangkap pelaku serta untuk memprosesnya secara hukum. Dalam pengembangan kepolisian, Alim Cs ini kemudian ditangkap. Penangkapan kelompok ini dilakukan karena adanya keterkaitan yang erat antara tindak pidana yang telah terjadi yaitu penipuan yang menimpa Bank Bukopin dengan perbuatan Alim Cs. Keadaan tersebut menurut kepolisian dapat dikatakan sebagai bukti

Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Sesuai Ketentuan Pasal 378 Kuhp Dihubungkan Dengan Alat-Alat Bukti Media Elektronik

permulaan yang cukup yang kemudian membolehkan pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap kelompok Nuralim alias Alim Cs. Menurut Yahya Harahap, alasan dan syarat penangkapan adalah; seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Pendapat ini sesuai dengan bunyi Pasal 17 KUHP menyebutkan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Kelanjutan dari penangkapan Alim Cs ini pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah perbuatan para pelaku merupakan tindak pidana atau bukan, dan apakah benar tersangka merupakan pelaku tindak pidana yang bersangkutan atau bukan, dengan kata lain penangkapan dilakukan untuk keperluan penyelidikan.

Penyelidikan dilakukan untuk dapat melakukan penyidikan. Tindakan – tindakan tersebut merupakan rangkaian dari hukum acara pidana yang harus dilakukan demi untuk mewujudkan tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap – lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Dalam proses penyelidikan, polisi menyimpulkan bahwa perbuatan Nuralim alias Alim Cs ini merupakan tindak pidana dan oleh karenanya pemeriksaan tersebut dilanjutkan kepada tahap penyidikan untuk menentukan siapa – siapa pelaku serta

tindak pidana apa yang telah mereka perbuat.

Untuk memudahkan penyelidikan dan penyidikan kemudian polisi melakukan penahanan terhadap tersangka. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam KUHP sebagaimana terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) dan (4) yang menyebutkan bahwa syarat – syarat dari penahanan adalah sebagai berikut; tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, tindak tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 butir a, Pasal 453, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP.

Pihak kepolisian dalam hal ini penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menduga bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Nuralim alias Alim Cs merupakan gabungan beberapa tindak pidana antara lain; tindak pidana penipuan, pemalsuan dan penadahan yang dilakukan secara bersama – sama atau turut serta sebagaimana terdapat dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 264 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan kesatu primair), melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyalahgunaan akta otentik secara bersama – sama (turut serta) yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lain (dakwaan subsidiair) serta melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang tindak pidana penadahan yang mereka lakukan secara bersama – sama atau turut serta.

Langkah selanjutnya setelah proses penyelidikan dan penyidikan selesai dilakukan atau dengan kata lain setelah

pemeriksaan pendahuluan, maka jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan kepada para tersangka atas tindak pidana yang mereka perbuat. Menurut definisi Karim Nasution “surat dakwaan” (tuduhan) adalah suatu atau akta yang memuat surat perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan (didakwakan), yang sementara dapat disimpulkan dari surat – surat pemeriksaan pendahuluan, yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum ini kemudian diserahkan kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sampai pada putusan yang bersifat tetap (akhir). Secara umum, surat dakwaan dapat berfungsi dua yaitu; pertama, fungsi negatif artinya bahwa keseluruhan dari isi surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim dalam mengambil putusannya dan kedua, fungsi positif artinya bahwa hal – hal yang dinyatakan terbukti dalam persidangan harus dapat diketemukan kembali dalam surat dakwaan.

Dengan melihat isi dari surat dakwaan dimana dalam surat dakwaan isinya adalah mengenai identitas pelaku seperti; nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Selain identitas para terdakwa dalam surat dakwaan juga harus memuat secara cermat, jelas dan lengkap uraian tentang tindak pidana yang dilakukan seperti; unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan, tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*), waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*).

Atas dasar unsur – unsur tersebut di atas, maka penuntut umum hanya mendakwa para terdakwa dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan secara bersama – sama atau turut serta. Penuntut umum tidak sependapat dengan pihak kepolisian yang menduga bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Alim Cs ini adalah gabungan dari beberapa tindak pidana yaitu tindak pidana penipuan,

pemalsuan dan penadahan yang dilakukan secara bersama – sama.

B. Proses Transformasi Barang Bukti Menjadi Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Short Message Service

Pada era teknologi komunikasi yang berkembang sangat pesat sekarang ini, berkembang pula berbagai macam pemanfaatannya yang dilakukan secara negatif, dimana tingkat kuantitas dan kualitasnya pun selalu bertambah dari hari ke hari. Adanya kenyataan penggunaan telepon seluler yang sangat luas di masyarakat, dan tidak lagi menempatkannya sebagai barang mewah dalam berkomunikasi, luas pula jangkauan orang – orang yang menyalahgunakannya bagi memperoleh keuntungan diri sendiri maupun kelompoknya.

Sarana Short Message Service (SMS) yang saat ini menjadi pilihan utama pengguna telepon seluler, karena aplikasinya yang mudah, murah dan sering kali dianggap lebih jelas dan informatif dari pada berbicara langsung melalui telepon seluler, ternyata telah menjadi sarana penipuan yang cukup diandalkan oleh para pelakunya. Besarnya laporan penipuan yang diterima oleh pihak penyelenggara yang meningkat terus setiap bulan, baik secara kuantitas maupun kualitas telah membuktikan pernyataan tersebut diatas, namun tidak banyak yang dapat dilakukan oleh pihak operator atau provider untuk membatasi kebebasan komunikasi tersebut misalnya dengan melakukan semacam edit atau sensor atas lalulintas komunikasi dengan sarana SMS.

Langkah – langkah yang diambil pihak operator sejauh ini yang dapat penulis perhatikan, hanya terbatas pada peringatan – peringatan baik melalui SMS itu sendiri maupun pengumuman – pengumuman di media tertulis maupun elektronik, yang ternyata masih diragukan efektivitasnya karena masih banyaknya korban – korban penipuan terjadi. Kasus penipuan pencairan deposito PT Bentoel sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang melibatkan perbankan nasional, yaitu Bank Bukopin, secara tidak langsung telah

Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Sesuai Ketentuan Pasal 378 Kuhp Dihubungkan Dengan Alat-Alat Bukti Media Elektronik

mengangkat aktivitas penipuan melalui sarana SMS yang dilakukan oleh kelompok – kelompok tertentu, yang aktivitasnya memang melakukan pemalsuan – pemalsuan dokument sebagai syarat pembukaan rekening di bank – bank tertentu, yang kemudian dengan menggunakan SMS melakukan berbagai penipuan ke nomor – nomor tertentu, baik yang telah dipilih target maupun yang dilakukan secara acak (random). Buku rekening tabungan dengan data fiktif inilah yang digunakan sebagai penampungan dana yang dihasilkan melalui penipuan dengan sarana SMS.

Menurut penulis, katagori yang tepat untuk memasukan SMS sebagai alat bukti sesuai pasal 187 KUHAP adalah “surat lain”. Dimana surat bentuk pada bentuk ini baru mempunyai nilai alat bukti atau pada dirinya melekat nilai pembuktian, apabila isi surat bersangkutan “mempunyai hubungan” dengan alat bukti yang lain. nilainya sebagai alat bukti tergantung pada isinya,. Kalau isinya tidak ada hubungan dengan alat pembuktian yang lain surat bentuk “yang lain” tidak mempunyai nilai pembuktian.

SMS yang masih ada pada layar sebuah telepon seluler, adalah suatu barang bukti yang masih melekat pada barang bukti telepon seluler itu sendiri, pada kasus yang penulis bahas ini, memang terdapat barang – barang bukti terkait dengan penggunaan teknologi komunikasi seperti telepon seluler (handphone). Kartu – kartu (sim card) yang diterbitkan oleh berbagai provider, dan kelengkapan pendukung lain seperti memory card, data cabel, dan lain – lain. Untuk menjadikannya sebagai suatu alat bukti yang relevan dengan alat bukti “surat” dalam bentuk lain, perlu dilakukan satu langkah tambahan, yaitu dengan cara mencetak atau melakukan print out dari seluruh SMS yang terdapat dalam nomor – nomor yang terkait dengan aktivitas penyalahgunaan sarana SMS tersebut, melalui bantuan operator atau provider, akan tercetak secara lengkap isi SMS masuk dan keluar serta data – data informasi tambahan seperti waktu, tanggal, bulan, dan

tahun pengiriman secara lengkap. Jadi dengan demikian, apabila SMS – SMS yang ada pada layar handphone telah diapus, atau ada yang disimpan dengan edit dan rekayasa tertentu sesuai tujuan si pengguna, print out yang diterbitkan oleh provider tetap menunjukkan detail yang sesuai secara apa adanya, pada saat sarana SMS itu digunakan oleh pelakunya. Isi surat yang bersangkutan “mempunyai hubungan” dengan alat bukti lain, diantaranya dapat dibuktikan hubungannya dengan surat “keterangan dari seorang ahli” yang memuat penjelasan dan pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Ahli dalam hal ini bisa saja seorang ahli telekomunikasi atau telematika yang akan memberikan pendapatnya secara independen, atau seorang ahli yang karena pekerjaan atau jabatannya dalam perusahaan penyelenggara komunikasi telepon seluler, ditunjuk oleh perusahaan tersebut untuk memberikan sesuai dengan keahliannya. Maka dengan keterangan dari para ahli dibidang komuikasi seperti tersebut diatas, yang menjelaskan akurasi dan verifikasi atas kebenaran berbagai SMS yang tercetak maka SMS sebagai “surat lain” itu akan mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang – undang.

C. Peranan Sistem Pembuktian Dalam Kasus Penipuan Melalui SMS

Setelah membahas mengenai proses transformasi atau perubahan suatu barang bukti menjadi alat bukti, ada baiknya dibahas terlebih dahulu dapat di uraikan tentang fakta-fakta yang ada antara lain:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan terdakwa
3. Surat
4. Petunjuk
5. Barang bukti

Menurut ketentuan Pasal 187 KUHAP, surat yang dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah surat yang dikuatkan dengan sumpah. Kemudian pasal ini juga telah merinci secara luas bentuk – bentuk surat yang dapat dianggap sebagai alat bukti, antara lain:

- (1) “Berita Acara” dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, dengan syarat, isi berita acara, dan surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang itu harus memuat keterangan kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami pejabat itu sendiri dan disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- (2) Surat yang berbentuk “menurut ketentuan perundang – undangan” atau surat yang dibuat pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya, dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
- (3) Surat “keterangan dari seorang ahli” yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- (4) “surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

Pasal 188 ayat (2) “membatasi” kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk. Hakim tidak boleh sesuka hati mencari petunjuk dari segala sumber. Sumber yang dapat dipergunakan untuk mengkonstruksi alat bukti petunjuk terbatas pada alat – alat bukti yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, yang menerangkan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

- a) Keterangan saksi
- b) Surat
- c) Keterangan terdakwa

Dalam KUHP tindak pidana penipuan diatur pada Pasal 378 yaitu: Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama – lamanya empat tahun.

Sangat disayangkan bahwa pada kenyataannya sampai saat ini belum ada penyelenggara telepon seluler yang mencoba mengangkat banyaknya

pengaduan masyarakat ke permukaan. Hanya himbauan dan peringatan saja yang telah dilakukan. Misalnya dengan melakukan pendaftaran setiap kali mengaktivasi nomor perdana, dimana dalam kurun waktu tertentu jika pendaftaran tidak dilakukan maka nomor tersebut akan dinonaktifkan. Bersamaan dengan ditingkatkannya kontrol pemakaian nomor – nomor perdana, semakin meningkat pula variasi penyalahgunaan telepon seluler.

Masyarakat pada saat ini banyak dibingungkan oleh masuknya berbagai SMS dimana di SMS yang bermaksud penipuan tertera nomor yang seakan – akan SMS tersebut berasal dari operator telepon yang digunakan seperti misalnya “999”. Padahal jika dicermati lebih lanjut, nomor telepon penipuan mudah diketahui. Biasanya nomor telepon lokal untuk konfirmasi pun dibuat dengan nomor telkom yang angka – angkanya meyakinkan sebagai operator telepon seluler.

Penjelasan diatas melengkapi unsur “karangan perkataan bohong”, dimana suatu kata bohong saja tidak cukup, disini harus dipakai banyak – banyak kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan – akan benar.

Sangat disayangkan bahwa pada akhirnya jaksa penuntut umum tidak melengkapi dengan sungguh – sungguh, bukti – bukti awal yang diserahkan oleh pihak kepolisian sehingga akhirnya majelis hakim hanya memvonis para terdakwa dengan dakwaan kedua, yaitu penadahan dan memberikan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Terlihat jelas dalam perkara ini bahwa jaksa penuntut umum hanya menerima alat – alat bukti yang diserahkan oleh pihak kepolisian secara apa adanya. Seyogyanya jaksa mendalami lebih jauh materi perkara dan mengembangkannya sehingga mendekati rasa keadilan yang diinginkan masyarakat pada umumnya.

Pada beberapa kasus yang banyak menjadi perhatian masyarakat, misalnya pada kasus – kasus korupsi, penggunaan

Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Sesuai Ketentuan Pasal 378 Kuhp Dihubungkan Dengan Alat-Alat Bukti Media Elektronik

fasilitas komunikasi yang saat ini telah menjadi suatu kebutuhan masyarakat modern seringkali telah diungkap di suatu sidang pengadilan. Dengan demikian, adanya suatu penyangkalan, ataupun pengungkapan keterangan – keterangan yang tidak benar di pengadilan dapat dengan mudah dipatahkan. Bila menggunakan saluran komunikasi yang sebenarnya adalah sesuatu yang abstrak dapat diungkap secara jelas dalam bentuk yang konkrit.

Khusus pada perkara terkait dengan penyalahgunaan teknologi seperti telepon seluler dan juga SMS, kini untuk mewujudkan sesuatu yang abstrak itu bukanlah hal yang tidak mungkin. Apabila jaksa penuntut umum berkehendak untuk mengungkapkan hal tersebut secara lebih mendalam, tentunya pihak berwenang pasti akan didukung secara penuh oleh penyelenggara telepon seluler.

Aktifitas penggunaan telepon seluler untuk penipuan lewat SMS tentunya sudah dapat dicetak atau dibuat print outnya, dimana pada saat sidang para pakar telekomunikasi dapat diminta keterangannya atas bukti – bukti cetak tersebut. Begitu juga dengan tenaga ahli dari operator seluler terkait tentu akan bersedia dihadirkan untuk memberikan tambahan informasi atas keterangan para ahli tersebut. Ragam penipuan yang semakin canggih membuat para pelaku penipuan sudah bisa menyembunyikan nomor identitas mereka. Apabila kejadian semacam ini dibiarkan terus menerus, bukan tidak mungkin operator telepon seluler tersebut suatu saat akan memperoleh masalah secara langsung.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diseluruh materi yang diuraikan mengenai permasalahan yang dikemukakan tentang Pembuktian Tindak Pidana Penipuan melalui Media Elektronik, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana penipuan apabila terpenuhi unsur – unsurnya yang sesuai menurut Undang – undang, adapun unsur – unsurnya adalah

barang siapa, memalsukan nama yang sebenarnya atau tanda yang asli, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong hendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

2. Menurut ketentuan pasal 187 KUHAP, surat yang dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah surat yang dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti surat dalam bentuk print out, apabila dilengkapi dengan keterangan seorang ahli yang kompeten dibidangnya dalam hal ini haruslah seorang pakar teknologi komunikasi, atau yang karena pekerjaannya dan jabatannya ditunjuk oleh telepon seluler, dan juga menjadi keterangan dari seorang ahli berdasarkan keahliannya dari suatu hal. Bahwa sistem pembuktian terdiri dari dua jenis, yaitu sistem pembuktian ditinjau dari segi doktrin dan alat menurut KUHAP. Teori pembuktian menurut doktrin antara lain: Teori Pembuktian Negatif, Teori Pembuktian Positif, Teori Pembuktian Bebas, Teori Pembuktian Subyektif Murni atau Keyakinan Semata. Alat bukti yang sah menurut KUHAP antara lain; Keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa

REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi. (1992). *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni. Bandung.
- Bambang Waluyo. (n.d.). *Hukum Pidana* (Online).
- Chazawi, Adami. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Christiansen, Karl O. (1977). A preliminary study of criminality among twins. *Biosocial Bases of Criminal Behavior*, 89–108.
- Hamzah, Andi. (2000). *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Indonesia, Undang undang Tentang

Telekomunikasi. (n.d.). *UU No. 36 tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 154, TLN. No. 3881.*

Moeljatno. (2000). *Asas – Asas Hukum Pidana* (Cet. 6). Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Nomor, Undang Undang. (18AD). Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian. *Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.*

Nurudin. (2004). *Sistem Komunikasi Indonesia.* PT. Raja Grafindo Persada.

R. Soesilo, Politeia. (2000). *Kitab Undang–Undang Hukum Pidana serta Komentar–Komentar.* Bogor.

Rumampuk, Theodorus JB. (n.d.). Pembuktian dalam Tindak Pidana Penipuan Selular. Retrieved from Diakses 12 Januari 2012 www.hukumonline.com

Waluyo, Bambang. (2000). *Pidana dan pemedanaan.* Sinar grafika.